

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungannya dengan Pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.¹

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan jual beli. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan manusia, seperti membeli beras untuk kebutuhan pangan. Pada zaman dulu jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Namun, dengan berkembang zaman sekarang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan kita menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang.

Dalam prinsip jual beli menurut Islam meliputi atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 8

1. ArRidha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat an Nisa' ayat 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An Nisa' 29)

2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam
4. Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
5. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.²

Dalam membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum

²<http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/prinsip-jual-beli.html>, di akses pada tanggal 13 November 2019 pukul 14.54 WIB.

aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggungjawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Pengertian Etika Bisnis sendiri adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Dalam prinsip utama etika bisnis islam, ada lima prinsip yang mendasari etika bisnis yaitu: unity (kesatuan), equilibrium(keseimbangan), free will (kebebasan berkehendak), responsibility (tanggungjawab), dan benevolence (kebenaran).³

Prinsip-prinsip persaingan dalam bisnis adalah hal yang alamiah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi persaingan bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan baik, baik dalam tujuannya maupun dalam caranya. Karena itu, setiap kegiatan bisnis dalam Islam selalu memiliki etika yang harus dipedomani dan dijadikan dasar bisnis tersebut, diantaranya yaitu: (1) jujur atau amanah yaitu dalam kegiatan bisnis harus ada kejujuran karena tanpa kejujuran bisnis akan hancur. Kejujuran adalah menjaga amanah atau kepercayaan semua hal terkait dengan bisnis. Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dijalankan seorang muslim dalam berbisnis. Hal ini sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW

³Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal 66

ketika beliau dipercaya oleh Khadijah untuk menjalankan bisnisnya; (2) tidak merugikan oranglain yaitu bisnis dalam Islam memandang orang lain sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai objek bisnis. Subyek dan obyek itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai obyek bisnis, maka orang lain adalah pembeli atau pemakai jasa atau barang yang kita tawarkan, tetapi di saat yang sama dengan kita, sebagai sesama manusia hamba Allah yang tidak boleh dizalimi, disakiti dan dirugikan; (3) keseimbangan pembagian keuntungan yaitu prinsip bisnis dalam Islam adalah ikatan kesepakatan untuk kebaikan bersama yang didasarkan pada kerelaan dan untuk saling menjaga keseimbangan.⁴

Dalam kaitan ini maka keseimbangan dalam bisnis dapat diartikan keseimbangan dalam mendapatkan dan membagi keuntungan, keseimbangan antara hak dan tanggungjawab. Tidak boleh mengurangi atau menambahkan timbangan sehingga merugikan salah satu pihak. (4) keadilan dalam bisnis yaitu prinsip umum etika dalam islam. jikalau dalam kehidupan masyarakat tidak terdapat keadilan, maka penindasan satu sama lain akan berlangsung dan menyeret masyarakat dalam konflik kekerasan, yang akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan pencatatan yang adil, bukan catatan yang direkayasa yang akibatnya menyesatkan dan menjadi perselisihan yang tidak produktif. Dalam etika bisnis Islam memandang orang lain sebagai mitra yang tidak boleh dirugikan. Sebagai mitra, maka harus menjalin kerjasama yang baik

⁴ibid. hal 69

untuk kebaikan bersama. Kebaikan tidak akan hilang percuma karena perbuatan baik pada akhirnya akan kembali kepada diri masing-masing dengan mendapat kebaikan kembali. Demikian juga kejelekan yang kita lakukan, pada akhirnya kejelekan juga yang akan diterima.⁵

Etika Bisnis Islam dapat dijadikan sebagai suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan serta perilaku berbisnis. Menyusun etika bisnis Islam yang bagus, maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu tentang pengendalian diri, pertanggungjawaban sosial, menjadikan persaingan tidak sehat, penerapan konsep yang berkelanjutan dapat mempertahankan keyakinannya.⁶

Berbeda dengan prinsip-prinsip jual beli tersebut, di Blitar ditemukan praktik yang mengindikasikan adanya kecurangan yaitu, seperti halnya perilaku jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Kebanyakan masyarakat di daerah ini merupakan peternak dan petani. Sebagian masyarakat di desa Pikatan Blitar yang memiliki usaha peternakan lebih dominan untuk beternak ayam potong dan ayam petelur. Dan sebagian masyarakat di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai petani lebih dominan untuk menjadi petani sayur, dimana penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasilnya kepada tengkulak. Dari observasi yang dilakukan di Desa Pikatan Kecamatan

⁵ibid. hal 70

⁶Musa Asy'arie, *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), hal 56

Wonodadi Kabupaten Blitar terdapat beberapa tengkulak yang melakukan perjanjian pembagian pasar dan perjanjian penetapan harga serta menjual telur ayam kepada konsumen dengan kualitas telur ayamnya kurang baik dan harga yang tidak stabil dengan harga di pasaran, contohnya adanya praktik monopoli saat membeli telur dari peternak dan membuat harga yang tidak sesuai dengan harga di pasaran serta mencampur telur kualitas baik yang dicampur dengan telur kualitas buruk. Sehingga membuat harga telur tidak stabil dan membuat rugi peternak, tengkulak yang lain dan konsumen.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 13 ayat (1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini tengkulak membuat perjanjian dengan tengkulak lain untuk secara bersama-sama mempermainkan timbangan terhadap peternak telur ayam yang tidak memiliki langganan tengkulak, maka hal ini sangat merugikan peternak telur ayam.⁷ Adapun kecurangan yang terjadi yaitu (1) beberapa tengkulak membedakan peternak langganannya dan bukan langganannya. (2) dari segi tengkulak yang jujur, terdapat daftar harga yang berbeda jauh dengan harga telur normal sehingga harga telur

⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menjadi tidak stabil. (3) adanya beberapa tengkulak yang membagi pasar dengan tengkulak dengan perjanjian penetapan harga antar tengkulak.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Penjualan Telur Ayam oleh Para Tengkulak Ditinjau Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus : di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penjualan telur ayam oleh para tengkulak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap praktik penjualan telur ayam oleh para tengkulak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana praktik monopoli penjualan telur ayam oleh para tengkulak ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik penjualan telur ayam oleh para tengkulak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

2. Untuk menjelaskan tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap praktik penjualan telur ayam oleh para tengkulak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3. Untuk menjelaskan praktik monopoli penjualan telur ayam oleh para tengkulak ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang fiqh muamalah terutama masalah jual beli serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Tengkulak

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi tengkulak telur ayam untuk berperilaku adil dalam pembelian telur ayam terhadap peternak telur ayam. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada tengkulak agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan semestinya karena ada Undang-Undang yang mengaturnya.

b. Bagi Peternak

Memberikan informasi kepada peternak bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan tengkulak yang tidak berlaku adil atau berusaha untuk menguasai pembelian agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktik monopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸ Diharapkan mampu memberi pengetahuan terhadap para peternak yang berada di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan etika bisnis islam dalam jual beli telur ayam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Praktik

Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang yang

⁸Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.

b. Penjualan

Penjualan (*sales*) adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan.⁹

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli karena dapat merugikan konsumen dan juga dapat mematikan pasar.¹⁰

d. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah tindakan yang benar dan salah yang bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dalam perilaku berbisnis dan sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

e. Tengkulak

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penjualan> diakses pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 11.14

WIB
Sehat ¹⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

¹¹Rafik Issa Beekun, *Etika* ,....., hal 66

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dalam membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengumpul (gatherer), pembeli (buyer), pialang (broker), pedagang (trader), pemasaran (marketer), dan kadang sebagai kreditur secara sekaligus.¹²

f. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

g. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2. Pengegasaan Secara Operasional

Maksud dari judul “Praktik Penjualan Telur Ayam oleh Para Tengkulak Ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus : di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transaksi monopoli penjualan telur ayam serta tinjauan Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Etika Bisnis Islam.

¹²<https://fadliiblaze.blogspot.com/2012/02/pengertian-tengkulak.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 Pukul 20.51 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang konsep praktik jual beli dalam Islam. Diantaranya mengenai praktik jual beli, Etika Bisnis Islam dan prespektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab ketiga membahas mengenai metodologi penelitian meliputi pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

Bab keempat membahas mengenai keadaan umum Desa Pikatan Blitar yang terdiri atas sejarah desa Pikatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial dan budayanya. Serta mengenai akad, objek dan praktik monopoli penjualan telur ayam di daerah tersebut.

Bab kelima analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Etika Bisnis Islam mengenai praktik monopoli penjualan telur ayam dilakukan di desa Pikatan.

Bab keenam yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai monopoli penjualan telur ayam di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.